



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Gusti Ngurah Komang Adi Putra As.
Rah Mang;
2. Tempat lahir : Dauharu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / Selasa 11 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Irian Gang XXII, Lingkungan Menega, Kel. Dauharu, Kec, Jembrana, Kab. Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga tanggal 07 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 60/Pid.B/2019/PN.Nga tanggal 07 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH KOMANG YUDHA ADI PUTR A Als. RAH MANG bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keputusan PT. Trihamas Finance No. 349/HR/THF/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 tentang promosi sdr. I Gede Ngurah Komang Yudha Adi Putra menjadi account receivable control officer cabang Jembrana;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 lembar formulir setoran angsuran nasabah MUHAMAD ZAELANI tanggal 27 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.792.000,-;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ZAELANI.
 - 1 lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE SUGIASA tanggal 21 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.415.000,-;
Dikembalikan kepada saksi I GEDE SUGIASA.
 - 1 lembar struk pembayaran angsuran nasabah HAZAN BWZ tanggal 31 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.540.000,-;
Dikembalikan kepada saksi HAZAN BWZ.
 - 1 lembar struk pembayaran angsuran nasabah GEDE SUMARMA jumlah satu kali angsuran;
Dikembalikan kepada saksi GEDE SUMARMA;
 - foto 1 lembar struk pembayaran angsuran nasabah I PUTU ARDIASA tanggal 29 Oktober 2018 jumlah Rp. 1.575.000,-
Dikembalikan kepada saksi I PUTU ARDIASA.
 - foto 1 lembar struk bukti transfer oleh nasabah NI MADE LIDWINA SUTINI ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000,-
Dikembalikan kepada saksi NI MADE LIDWINA SUTINI.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- foto 2 lembar struk bukti transfer oleh nasabah TAUFIQ AKBAR ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 300.000,- dan tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,-;
Dikembalikan kepada saksi TAU I AKBAR.

- foto 1 lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE AGUS WINAYA tanggal 10 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.365.000,-;
Dikembalikan kepada saksi I GEDE AGUS WINAYA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN;

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH KOMANG YUDHA ADI PUTRA AI s. RAH MANG sejak tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 20 Oktober 2018, tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 25 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 29 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 1 Nopember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai bulan Nopember 2018, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Trihamas yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 9, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah berkerja sebagai collector pada PT. Trihamas Finance sejak tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Trihamas Finance Nomor 349/HR/THF/VII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu menagih uang pembayaran angsuran dari nasabah, yang kemudian uang tersebut diserahkan pada teller PT. Trihamas Finance Cabang Jembrana. Namun beberapa dari uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga terdakwa akhirnya diberhentikan pada tanggal 30 Nopember 2017.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH yang beralamat di Banjar Anggasari, Desa Ekasaari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi korban I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.244.600,- (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance sebagai pembayaran Gadai BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2011 ke PT. Trihamas Finance, namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan bukti pembayaran pada saksi korban I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH, dan setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Trihamas Finance, terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, saksi I GEDE AGUS WINAYA menitipkan uang sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada kakak ipar saksi yang bernama NI PUTU PARWANI untuk dibayarkan angsuran mobil Daihatsu grand max tahun 2015 di UD Giri Artha Motor melalui terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance, dan diserahkan pada terdakwa di Banjar Air Anakan, Desa Bayubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan bukti setoran dari PT. Trihamas Finance nomor 057-0000557C tanggal 10 Oktober 2108 sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa, yang difoto dan dikirim terdakwa melalui aplikasi whatsapp pada saksi I GEDE AGUS WINAYA, namun ternyata setelah dikonfirmasi ke PT. Trihamas Finance terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, saksi korban NI WAYAN SUCI UTAMI melalui suaminya yang bernama I KOMANG PUTRA ASTIKA telah membayarkan uang sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pinjaman uang pada PT. Trihamas Finance melalui terdakwa sebagai collector, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I GEDE SUGIASA yang beralamat di Banjar Pangkung dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi korban I GEDE SUGIASA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2. 415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran atas peminjaman uang pada PT. Trihamas Finance, yang diserahkan pada terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance dengan tanda terima berupa formulis setoran Trihamas Finance nomor 057-0000590C tanggal 21 Oktober 2018 yang ditanda tangani terdakwa selaku penerima, namun kenyatannya uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi TAUFIQ AKBAR dan meminta agar melakukan pelunasan terhadap tunggakan angsuran ke 17 (tujuh belas) atas pembelian mobil Toyota Inova di Showroom Giri Arta, dan hari itu juga saksi TAUFIQ AKBAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekeurangan pembayaran bulan sebelumnya ke Rekening BCA No. Rekening 2360370758 An. Terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance, dan pada tanggal 25 Oktober 2018 kembali saksi TAUFIQ AKBAR mengirimkan kekurangan pembayaran angsuran ke 17 (tujuh belas) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek BCA milik terdakwa, namun ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, saksi NI MADE LUDWINA SUTINI melakukan pembayaran angsuran atas pembelian mobil Honda brio di showroom Satria, melalui terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA No rekening 2360370758 An. Terdakwa, namun setelah dikonfirmasi ke PT. Trihamas Finance terdakwa ternyata tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 saksi MUHAMAD ZAELANI bertempat di Dusun Anakan, Desa banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selaku collector, sebagai pembayaran angsuran ke empat dan kelima pembelian mobil pick up merk Isuzu APP

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 di UD Giri Artha Motor, dimana seharusnya saksi MUHAMAD ZAELANI membayar sejumlah Rp. 2.604.200,- (dua juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, namun karena pada bulan keempat saksi MUHAMAD ZAELANI belum membayar hingga jatuh tempo pada bulan kelima, oeh terdakwa diminta melunasi, sejumlah Rp. 5.386.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung diterima tunai oleh terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dibayarkan angsuran keempat sejumlah 2.792.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), namun sisanya untuk angsuran kelima sejumlah Rp. 1.208.000,- (satu juta dua ratus dedlapan ribu rupiah) tidak terdakwa setorksn pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di jalan Negara-Pengambengan Sawah Gede, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I GEDE SUMARNA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran atas peminjaman uang di PT. Trihamas Finance, diterima oleh terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance, dengan bukti pembayaran yang ditanda tangai oleh terdkwa, namun ternyata uang yang telah dibayarkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;
- Bahwa pada 29 Oktober 2018, saksi I PUTU ARDIASA, telah menyerahkan uang pada terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuraan mobil pick up merk izusu panther tahun 2010 di UD. Giri Artha Motor, dengan diberikan tanda terima oleh terdakwa berupa selemba kertas putih yang bertuliskan pembayaran angsuran tertanggal 29 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh terdakwa, namun kenyataannya uang yang telah saski setorkaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di gudang barang bekas Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, kabupaten jembrana, saksi Hasan BWZ telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku collector PT. Trihamas Finance, untuk pembayaran angsuran mobil pick up merk Daihatsu grand max di showroom Pulukan dengn tanda terima 1 (satu) lembar struk Trihamas Finance yang ditulis oleh terdakwa dan ditanda tangai oleh terdakwa, namun oleh PT. Trihamas Finance pembayaran

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum diterima karena terdakwa tidak pernah menyetor uang yang telah dibayarkan tersebut ke PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2018 bertempat di Banjar air anakan, Desa bayubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, saksi RAHMAT RIYADI telah menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran angsuran pembelian mobil Daihatsu Ayla di Dealer Rio Jaya Motor pada terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance, dengan tanda terima berupa struk dari PT. Trihamas Finance yang ditanda tangani oleh terdakwa, namun oleh terdakwa uang tsb tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance dan telah mendatangi dan menerima pembayaran angsuran tunai dari para nasabah seharusnya langsung menginput data transaksi pembayaran ke aplikasi jari collection sehingga data transaksi pembayaran langsung terinput ke systemcoufins dan langsung diketahui oleh saksi I WAYAN KARDA selaku Head Collector, dan setelah data pembayaran diinput maka akan langsung keluar print out dari mesin aplikasi jari collection sebagai bukti pembayaran pada nasabah, namun terdakwa selaku collector tidak menginput data pembayaran angsuran dari para nasabah yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang dengan total uang yang dipakai oleh terdakwa dan kerugian yang dialami oleh PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I GUSTI NGURAH KOMANG YUDHA ADI PUTRA AIS. RAHMANG sejak tanggal 3 Oktober 2018, tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 20 Oktober 2018, tanggal 21 Oktober 2018, tanggal 22 Oktober 2018, tanggal 25 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018, tanggal 29 Oktober 2018, tanggal 31 Oktober 2018, tanggal 1 Nopember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai bulan Nopember 2018, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor PT. Trihamas yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 9, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah berkerja sebagai collector pada PT. Trihamas Finance sejak tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Trihamas Finance Nomor 349/HR/THF/VII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu menagih uang pembayaran angsuran dari nasabah, yang kemudian uang tersebut diserahkan pada teller PT. Trihamas Finance Cabang Jembrana. Namun beberapa dari uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga terdakwa akhirnya diberhentikan pada tanggal 30 Nopember 2017.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH yang beralamat di Banjar Anggasari, Desa Ekasaari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi korban I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.244.600,- (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance sebagai pembayaran Gadai BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2011 ke PT. Trihamas Finance, namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan bukti pembayaran pada saksi korban I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH, dan setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Trihamas Finance, terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, saksi I GEDE AGUS WINAYA menitipkan uang sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada kakak ipar saksi yang bernama NI PUTU PARWANI untuk dibayarkan angsuran mobil Daihatsu grand max tahun 2015 di UD Giri Artha Motor melalui terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance, dan diserahkan pada terdakwa di Banjar Air Anakan, Desa Bayubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan bukti setoran dari PT. Trihamas Finance nomor 057-0000557C tanggal 10 Oktober 2108 sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa, yang difoto dan dikirim terdakwa melalui aplikasi whatsapp pada saksi I GEDE AGUS WINAYA, namun ternyata

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikonfirmasi ke PT. Trihamas Finance terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, saksi korban NI WAYAN SUCI UTAMI melalui suaminya yang bernama I KOMANG PUTRA ASTIKA telah membayarkan uang sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pinjaman uang pada PT. Trihamas Finance melalui terdakwa sebagai collector, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I GEDE SUGIASA yang beralamat di Banjar Pangkung dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi korban I GEDE SUGIASA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2. 415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran atas peminjaman uang pada PT. Trihamas Finance, yang diserahkan pada terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance dengan tanda terima berupa formulis setoran Trihamas Finance nomor 057-0000590C tanggal 21 Oktober 2018 yang ditanda tangani terdakwa selaku penerima, namun kenyatannya uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi TAUFIQ AKBAR dan meminta agar melakukan pelunasan terhadap tunggakan angssuranke 17 (tujuh belas) atas pembelian mobil Toyota Inova di Showroom Giri Arta, dan hari itu juga saksi TAUFIQ AKBAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekeurangan pembayaran bulan sebelumnya ke Rekening BCA No. Rekening 2360370758 An. Terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance, dan pada tanggal 25 Oktober 2018 kembali saksi TAUFIQ AKBAR mengirimkan kekurangan pembayaran angsuran ke 17 (tujuh belas) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek BCA milik terdakwa, namun ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, saksi NI MADE LUDWINA SUTINI melakukan pembayaran angsuran atas pembelian mobil Honda brio di showroom Satria, melalui terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA No rekening 2360370758 An. Terdakwa, namun setelah dikonfirmasi ke PT. Trihamas Finance terdakwa ternyata tidak menyetorkan uang tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2018 saksi MUHAMAD ZAELANI bertempat di Dusun Anakan, Desa banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selaku collector, sebagai pembayaran angsuran ke empat dan kelima pembelian mobil pick up merk Isuzu APP tahun 2010 di UD Giri Artha Motor, dimana seharusnya saksi MUHAMAD ZAELANI membayar sejumlah Rp. 2.604.200,- (dua juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, namun karena pada bulan keempat saksi MUHAMAD ZAELANI belum membayar hingga jatuh tempo pada bulan kelima, oeh terdakwa diminta melunasi, sejumlah Rp. 5.386.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung diterima tunai oleh terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dibayarkan angsuran keempat sejumlah 2.792.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), namun sisanya untuk angsuran kelima sejumlah Rp. 1.208.000,- (satu juta dua ratus dedlapan ribu rupiah) tidak terdakwa setorksn pada PT. Trihamas Finance;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di jalan Negara-Pengembangan Sawah Gede, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi I GEDE SUMARNA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran atas peminjaman uang di PT. Trihamas Finance, diterima oleh terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance, dengan bukti pembayaran yang ditanda tangai oleh terdkwa, namun ternyata uang yang telah dibayarkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;
- Bahwa pada 29 Oktober 2018, saksi I PUTU ARDIASA, telah menyerahkan uang pada terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuraan mobil pick up merk izusu panther tahun 2010 di UD. Giri Artha Motor, dengan diberikan tanda terima oleh terdakwa berupa selemba kertas putih yang bertuliskan pembayaran angsuran tertanggal 29 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh terdakwa, namun kenyataannya uang yang telah saski setorkaan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di gudang barang bekas Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, kabupaten jembrana, saksi Hasan BWZ telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku collector PT. Trihamas Finance, untuk pembayaran angsuran mobil pick up merk Daihatsu grand max di showroom Pulukan dengan tanda terima 1 (satu) lembar struk Trihamas Finance yang ditulis oleh terdakwa dan ditanda tangai oleh terdakwa, namun oleh PT. Trihamas Finance pembayaran tersebut belum diterima karena terdakwa tidak pernah menyetor uang yang telah dibayarkan tersebut ke PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2018 bertempat di Banjar air anakan, Desa bayubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten jembrana, saksi RAHMAT RIYADI telah menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran angsuran pembelian mobil Daihatsu Ayla di Dealer Rio Jaya Motor pada terdakwa sebagai collector dari PT. Trihamas Finance, dengan tanda terima berupa struk dari PT. Trihamas Finance yang ditanda tangani oleh terdakwa, namun oleh terdakwa uang trsbut tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance dan telah mendatangi dan menerima pembayaran angsuran tunai dari para nasabah seharusnya langsung mengimput data transaksi pembayaran ke aplikasi jari collection sehingga data transaksi pembayaran langsung terimput ke systemcoufins dan langsung diketahui oleh saksi I WAYAN KARDA selaku Head Collector, dan setelah data pembayaran diinput maka akan langsung keluar print out dari mesin aplikasi jari colletion sebagai nukti pembayaran pada nasabah, namun terdakwa selaku collector tidak mengimput data pembayaran angsuran dari para nasabah yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang dengan total uang yang dipakai oleh terdakwa dan kerugian yang dialami oleh PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN KARDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar, tidak ada unsur paksaan ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan akan menerangkan masalah Penggelapan dana angsuran nasabah yang tidak disetorkan ke Kantor PT. Trihaman Finance cabang Jembrana;
- Bahwa Saksi sebagai Head Collector yang bertugas mengkoordinir para collector melakukan penagihan angsuran kredit mobil kepada nasabah;
- Bahwa Uangnya tidak disetorkan ke Teller Kantor PT. Trihamas Finance cabang Jembrana;
- Bahwa setiap jatuh tempo pembayaran nasabah langsung Dating ke kantor untuk melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran via transfer dan jika belum nasabah melakukan pembayaran sampai dengan keterlambatan 8 (delapan) hari setelah jatuh tempo pembayaran maka petugas collector melakukan penagihan mendangi nasabah kerumahnya untuk menagih pembayaran
- Bahwa cara petugas collector melakukan penagihan pembayaran angsuran kredit kepada nasabah yang tidak membayar dengan menggunakan aplikasi jari collector dimana pada saat nasabah membayar kepada petugas collector;
- Bahwa terdakwa menjadi collector sejak tahun 2017;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Trihamas Finance sekitar Rp. 22.972.600, (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi sempat mengecek kepada nasabah yang belum membayar dengan Saksi Tanya katanya nasabah sudah membayar melalui Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. I GEDE SUGIASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar, tidak ada unsur paksaan dan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai penagih angsuran kredit;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah lalu pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi ambil kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB;
- Bahwa Saksi kredit Daihatsu Grand Max;
- Bahwa saksi membayar angsuran perbulan sejumlah Rp. 2.415.000,- (dua Juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dipertahankan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Trihamas Finance cabang Jembrana tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas kebersihan di Kantor Trihamas Finance cabang Jembrana, kemudian Terdakwa diangkat tanggal 04 Agustus 2017 dan ditugaskan menjadi collector, lalu Terdakwa diberhentikan pada tanggal 30 Nopember 2018 karena Terdakwa menggunakan dana angsuran yang dibayar oleh nasabah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai collector penagih uang pembayaran dari nasabah jika nasabah tidak membayar angsuran setelah 8 (delapan) hari dari waktu jatuh tempo pembayarannya;
- Bahwa ada sebagian Terdakwa setorkan ke teller dan ada sebagian uang pembayaran angsuran dari nasabah Terdakwa tidak setorkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor ke PT. Trihamas finance sekitar Rp. 22.972.600 ,- (dua pulh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari nasabah untuk digunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- surat keputusan PT. Trihamas Finance No. 349/HR/THF/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 tentang promosi sdr. I Gede Ngurah Komang Yudha Adi Putra menjadi account receivable control officer cabang Jembrana;
- 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah MUHAMAD ZAELANI tanggal 27 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.792.000,- (dua Juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE SUGIASA tanggal 21 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.415.000,- (dua Juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah HAZAN BWZ tanggal 31 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah GEDE SUMARMA jumlah satu kali angsuran;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah I PUTU ARDIASA tanggal 29 Oktober 2018 jumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Foto 1 (satu) lembar struk bukti transfer oleh nasabah NI MADE LIDWINA SUTINI ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Foto 2 (dua) lembar struk bukti transfer oleh nasabah TAUFIQ AKBAR ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Foto 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE AGUS WINAYA tanggal 10 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berkerja sebagai collector pada PT. Trihamas Finance sejak tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Trihamas Finance Nomor 349/HR/THF/VII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu menagih uang pembayaran angsuran dari nasabah, yang kemudian uang tersebut diserahkan pada teller PT. Trihamas Finance Cabang Jemberana;
- Bahwa benar beberapa dari uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga terdakwa akhirnya diberhentikan pada tanggal 30 Nopember 2017;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH yang beralamat di Banjar Anggasari, Desa Ekasaari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.244.600,- (tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada terdakwa sebagai pembayaran Gadai BPKB mobil Toyota Avanza tahun 2011 ke PT. Trihamas Finance, namun saat itu terdakwa tidak menyerahkan bukti pembayaran pada I GUSTI NGURAH GEDE PENATIH, dan setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Trihamas Finance, terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, I GEDE AGUS WINAYA menitipkan uang sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu rupiah) pada kakak ipar saksi yang bernama NI PUTU PARWANI untuk dibayarkan angsuran mobil Daihatsu grand max tahun 2015 di UD Giri Artha Motor melalui terdakwa di Banjar Air Anakan, Desa Bayubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan bukti setoran dari PT. Trihamas Finance nomor 057-0000557C tanggal 10 Oktober 2108 sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa, yang difoto dan dikirim terdakwa melalui aplikasi whatsapp pada saksi I GEDE AGUS WINAYA, namun ternyata setelah dikonfirmasi ke PT. Trihamas Finance terdakwa tidak menyetorkan pembayaran tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, NI WAYAN SUCI UTAMI melalui suaminya yang bernama I KOMANG PUTRA ASTIKA telah membayarkan uang sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pinjaman uang pada PT. Trihamas Finance melalui terdakwa sebagai collector, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi korban I GEDE SUGIASA yang beralamat di Banjar Pangkung dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saksi korban I GEDE SUGIASA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.415.000,- (dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) sebagai pembayaran atas peminjaman uang pada PT. Trihamas Finance, yang diserahkan pada terdakwa dengan tanda terima berupa formulir setoran Trihamas Finance nomor 057-0000590C tanggal 21 Oktober 2018 yang ditanda tangani terdakwa selaku penerima, namun kenyataannya uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2018 terdakwa menghubungi TAUFIQ AKBAR dan meminta agar melakukan pelunasan terhadap tunggakan angsuran ke 17 (tujuh belas) atas pembelian mobil Toyota Inova di Showroom Giri Arta, dan hari itu juga TAUFIQ AKBAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekeurangan pembayaran bulan sebelumnya ke Rekening BCA No. Rekening 2360370758 An. Terdakwa dan pada tanggal 25 Oktober 2018 kembali TAUFIQ AKBAR mengirimkan kekurangan pembayaran angsuran ke 17 (tujuh belas) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke No. Rek

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik terdakwa, namun ternyata uang tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, NI MADE LUDWINA SUTINI melakukan pembayaran angsuran atas pembelian mobil Honda brio di showroom Satria, melalui terdakwa dengan mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA No rekening 2360370758 An. Terdakwa, namun setelah dikonfirmasi ke PT. Trihamas Finance terdakwa ternyata tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 MUHAMAD ZAELANI bertempat di Dusun Anakan, Desa banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa selaku collector, sebagai pembayaran angsuran ke empat dan kelima pembelian mobil pick up merk Isuzu APP tahun 2010 di UD Giri Artha Motor yang seharusnya MUHAMAD ZAELANI membayar sejumlah Rp. 2.604.200,- (dua juta enam ratus empat ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, namun karena pada bulan keempat MUHAMAD ZAELANI belum membayar hingga jatuh tempo pada bulan kelima, oeh terdakwa diminta melunasi, sejumlah Rp. 5.386.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun baru dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung diterima tunai oleh terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut dibayarkan angsuran keempat sejumlah 2.792.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), namun sisanya untuk angsuran kelima sejumlah Rp. 1.208.000,- (satu juta dua ratus dedlapan ribu rupiah) tidak terdakwa setorksn pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di jalan Negara-Pengembangan Sawah Gede, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, I GEDE SUMARNA telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuran atas peminjaman uang di PT. Trihamas Finance, diterima oleh terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance, dengan bukti pembayaran yang ditanda tangai oleh terdkwa, namun ternyata uang yang telah dibayarkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa pada 29 Oktober 2018, I PUTU ARDIASA, telah menyerahkan uang pada terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran angsuraan mobil pick up merk izusu panther tahun 2010 di UD.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Artha Motor, dengan diberikan tanda terima oleh terdakwa berupa selembar kertas putih yang bertuliskan pembayaran angsuran tertanggal 29 Oktober 2018 dan ditanda tangani oleh terdakwa, namun kenyataannya uang yang telah saksi setorkan tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di gudang barang bekas Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, kabupaten jembrana, saksi Hasan BWZ telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku collector PT. Trihamas Finance, untuk pembayaran angsuran mobil pick up merk Daihatsu grand max di showroom Pulukan dengn tanda terima 1 (satu) lembar struk Trihamas Finance yang ditulis oleh terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa, namun oleh PT. Trihamas Finance pembayaran tersebut belum diterima karena terdakwa tidak pernah menyetor uang yang telah dibayarkan tersebut ke PT. Trihamas Finance;

- Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2018 bertempat di Banjar air anakan, Desa bayubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten jembrana, saksi RAHMAT RIYADI telah menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran angsuran pembelian mobil Daihatsu Ayla di Dealer Rio Jaya Motor pada terdakwa dengan tanda terima berupa struk dari PT. Trihamas Finance yang ditanda tangani oleh terdakwa, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetorkan pada PT. Trihamas Finance;

- Bahwa benar terdakwa selaku collector dari PT. Trihamas Finance dan telah mendatangi dan menerima pembayaran angsuran tunai dari para nasabah seharusnya langsung mengimput data transaksi pembayaran ke aplikasi jari collection sehingga data transaksi pembayaran langsung terimput ke systemcoufins dan langsung diketahui oleh saksi I WAYAN KARDA selaku Head Collector, dan setelah data pembayaran diinput maka akan langsung keluar print out dari mesin aplikasi jari colletion sebagai nukti pembayaran pada nasabah, namun terdakwa selaku collector tidak menginput data pembayaran angsuran dari para nasabah yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. Trihamas Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita PT. Trihamas Finance

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya dan karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur secara berturut - turut melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang; (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEEM, Jakarta 1996, halaman 169-175);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin, kesengajaan tanpa sifat tertentu diperbedakan beberapa gradasinya menjadi :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) ;
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzetbij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;

Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa bekerja sebagai collector pada PT. Trihamas Finance sejak tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Trihamas Finance Nomor 349/HR/THF/VII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menagih uang pembayaran angsuran dari nasabah, yang kemudian uang tersebut diserahkan pada teller PT. Trihamas Finance Cabang Jembrana akan tetapi Terdakwa yang menerima pembayaran angsuran tunai dari para nasabah seharusnya langsung menginput data transaksi pembayaran ke aplikasi jari collection sehingga data transaksi pembayaran langsung terinput ke systemcoufins dan langsung diketahui oleh saksi I WAYAN KARDA selaku Head Collector, dan setelah data pembayaran diinput maka akan langsung keluar print out dari mesin aplikasi jari collection sebagai bukti pembayaran pada nasabah, namun terdakwa selaku collector tidak menginput data pembayaran

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



angsuran dari para nasabah yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang yang mengakibatkan PT. Trihamas Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest HR 16 oktober 1905 dan 26 Maret 1906 (Yuris. MARI,Tahun 2000, hal 377) ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang menggadaikan, membelanjakan uang, dsb;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah cukup jelas Terdakwa yang menerima pembayaran angsuran tunai dari para nasabah seharusnya langsung menginput data transaksi pembayaran ke aplikasi jari collection sehingga data transaksi pembayaran langsung terinput ke systemcoufins dan langsung diketahui oleh saksi I WAYAN KARDA selaku Head Collector, dan setelah data pembayaran diinput maka akan langsung keluar print out dari mesin aplikasi jari collection sebagai bukti pembayaran pada nasabah, namun terdakwa selaku collector tidak menginput data pembayaran angsuran dari para nasabah yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) milik PT. Trihamas Finance atau setidak-tidaknya adalah milik orang lain telah berada dalam kekuasaan terdakwa tidak karena kejahatan;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya dan karena mendapat upah untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan terdakwa bekerja sebagai collector pada PT. Trihamas Finance sejak tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Trihamas Finance Nomor 349/HR/THF/VII/2017 tanggal 04 Agustus 2017, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menagih uang pembayaran angsuran dari nasabah, yang kemudian uang tersebut diserahkan pada teller PT. Trihamas Finance Cabang Jemberana akan tetapi Terdakwa yang menerima pembayaran angsuran tunai dari para nasabah seharusnya langsung menginput data transaksi pembayaran ke aplikasi jari collection sehingga data transaksi pembayaran langsung terinput ke systemcoufins dan langsung diketahui oleh saksi I WAYAN KARDA selaku Head Collector, dan setelah data pembayaran diinput maka akan langsung keluar print out dari mesin aplikasi jari collection sebagai bukti pembayaran pada nasabah, namun terdakwa selaku collector tidak menginput data pembayaran angsuran dari para nasabah yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang yang mengakibatkan PT. Trihamas Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur secara berturut - turut melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagaimana perbuatan berlanjut, jika perbuatan satu dengan lainnya ada hubungannya serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. Harus timbul dari satu niat
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan benar perbuatan yang menerima pembayaran angsuran tunai dari para nasabah seharusnya langsung menginput data transaksi pembayaran ke aplikasi jari collection sehingga data transaksi pembayaran langsung terinput ke systemcoufins dan langsung diketahui oleh saksi I WAYAN KARDA selaku Head Collector, dan setelah data pembayaran diinput maka akan langsung keluar print out dari mesin aplikasi jari collection sebagai bukti pembayaran pada nasabah, akan tetapi Terdakwa tidak menginput data pembayaran angsuran dari para nasabah yang kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Trihamas Finance mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menggunakan angsuran dari para nasabah PT. Trihamas Finance kurang lebih berjumlah 11 (sebelas) orang sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) tersebut telah memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut, sebagaimana telah dijelaskan diatas, yaitu bahwa terdakwa dalam melakukannya timbul dengan adanya satu niat yaitu menggunakan angsuran dari para nasabah PT. Trihamas Finance tersebut, perbuatan terdakwa tersebut terus diulang, sehingga menimbulkan kerugian PT. Trihamas Finance sejumlah Rp. 22.972.600,- (dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara rutin terus menerus dengan jangka waktu antara perbuatan satu dengan lainnya tidak lama;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- surat keputusan PT. Trihamas Finance No. 349/HR/THF/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 tentang promosi sdr. I Gede Ngurah Komang Yudha Adi Putra menjadi account receivable control officer cabang Jembrana;
- 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah MUHAMAD ZAELANI tanggal 27 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.792.000,- (dua Juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE SUGIASA tanggal 21 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.415.000,- (dua Juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah HAZAN BWZ tanggal 31 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah GEDE SUMARMA jumlah satu kali angsuran;
- Foto 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah I PUTU ARDIASA tanggal 29 Oktober 2018 jumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Foto 1 (satu) lembar struk bukti transfer oleh nasabah NI MADE LIDWINA SUTINI ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Foto 2 (dua) lembar struk bukti transfer oleh nasabah TAUFIQ AKBAR ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE AGUS WINAYA tanggal 10 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
Dipersidangan terbukti telah disita dari I Wayan Karda maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada I Wayan Karda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Trihamas Finance;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ngurah Komang Adi Putra As. Rah Mang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- surat keputusan PT. Trihamas Finance No. 349/HR/THF/VIII/2017, tanggal 04 Agustus 2017 tentang promosi sdr. I Gede Ngurah Komang Yudha Adi Putra menjadi account receivable control officer cabang Jembrana;
- 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah MUHAMAD ZAELANI tanggal 27 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.792.000,- (dua Juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE SUGIASA tanggal 21 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.415.000,- (dua Juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah HAZAN BWZ tanggal 31 Oktober 2018 jumlah Rp. 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah GEDE SUMARMA jumlah satu kali angsuran;
- Foto 1 (satu) lembar struk pembayaran angsuran nasabah I PUTU ARDIASA tanggal 29 Oktober 2018 jumlah Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Foto 1 (satu) lembar struk bukti transfer oleh nasabah NI MADE LIDWINA SUTINI ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Foto 2 (dua) lembar struk bukti transfer oleh nasabah TAUFIQ AKBAR ke Bank BCA nomor rekening 2360370758 atas nama I GUSTI NGURAH KOMANG tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Foto 1 (satu) lembar formulir setoran angsuran nasabah I GEDE AGUS WINAYA tanggal 10 Oktober 2018 sejumlah Rp. 2.365.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada I Wayan Karda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H. dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)